

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 590/UMA.'09.1/VI/2020
Tanggal : 26 Juni 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)/KERJA PRAKTEK (KP)/ KULIAH
KERJA LAPANGAN (KKL) SELAMA MASA TRANSISI TATANAN NORMAL BARU PADA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti PKL/KP/KKL adalah mahasiswa aktif dan telah memenuhi persyaratan memperoleh jumlah sks sesuai ketentuan Fakultas/Program Studi.
2. Mahasiswa melengkapi persyaratan :
 - a. Scan kuitansi uang kuliah semester berjalan sesuai tahapan
 - b. Scan kuitansi pembayaran PKL/KP/KKL
 - c. Scan KHS semester 1 sampai dengan semester akhir yang telah diikuti
 - d. Scan KRS yang memuat mata kuliah PKL/KP/KKL
 - e. Scan Konversi (**khusus bagi mhs.Pindahan/Melanjut**)
 - f. Ekuivalensi nilai(**khusus bagi mhs.Pindahan/Melanjut**)
 - g. Mengisi form pendaftaran PKL/KP/KKL
3. Mahasiswa mengajukan permohonan usulan PKL/KP/KKL ke Program Studi dan melengkapi syarat yang sudah ditentukan sesuai poin 2.
4. Fakultas menerbitkan SK Kepanitiaan Pelaksanaan PKL/KP/KKL.
5. Fakultas menerbitkan surat izin melakukan PKL/KP/KKL sesuai dengan lokasi yang telah didaftarkan mahasiswa pada saat pendaftaran.
6. Fakultas menerbitkan SK Dosen Pembimbing PKL/KP/KKL dan mahasiswa yang dibimbing beserta tugas dan fungsi Dosen Pembimbing PKL/KP/KKL.
7. Fakultas (Panitia PKL/KP/KKL) melakukan bimbingan dan arahan secara daring kepada mahasiswa terkait pelaksanaan PKL/KP/KKL, serta pembuatan laporan sesuai format yang telah ditentukan.
8. Pelaksanaan PKL/KP/KKL dilaksanakan selama 1 bulan atau lebih pada lokasi yang telah disetujui Fakultas/Program Studi dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Selama pelaksanaan PKL/KP/KKL, dosen pembimbing melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan PKL/KP/KKL secara daring dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
10. Mahasiswa wajib membuat Laporan harian/logbook, laporan akhir PKL/KKL sesuai format yang dilengkapi dengan gambar/foto, video kegiatan, setelah mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing PKL/KP/KKL.
11. Setelah Laporan PKL/KP/KKL diterima dan disetujui, maka Dosen Pembimbing dapat melakukan ujian PKL/KKL secara daring.
12. Nilai PKL/KP/KKL dikirimkan oleh Dosen Pembimbing ke Fakultas paling lambat sebulan setelah selesai pelaksanaan PKL/KP/KKL.

13. Fakultas membuat laporan pelaksanaan PKL/KP/KKL ke Universitas cq P2MAL.
14. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PKL/KP/KKL dilakukan oleh Unit P2MAL dan laporan monev diserahkan kepada Universitas untuk perbaikan program selanjutnya.



Rektor,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc.